



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 422/160 /PEND/2009

TENTANG

IZIN OP. NASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Mem baca : Surat Ketua Panitia Pendiri SMK PGRI Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi rawas Nomor : 06/Pan.PSMK.PGRI/ABT/2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Permohonan Izin Operasional SMK PGRI Air Beliti Program Bisnis Manajemen.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Observasi Tim Verifikasi Izin Operasional SMK PGRI Air Beliti Program Bisnis Manajemen ke lokasi sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2009 dan 10 Agustus 2009, Panitia Pendirian SMK PGRI Air Beliti tersebut telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan SMK PGRI Air Beliti Program Bisnis Manajemen.
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat dimaksud, maka kepada Panitia Pendirian SMK PGRI Air Beliti Program Bisnis Manajemen Kecamatan Tuah Negeri dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Otonomi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Panitia Pendidikan SMK PGRI Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas menyelenggarakan sekolah :
- Nama : SMK PGRI Air Beliti Program Bisnis Manajemen
- Alamat : Jl. Kantor Pos Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas
2. Panitia Pendidikan SMK PGRI Air Beliti dari sekolah tersebut dalam poin 1 (satu) di atas wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta.
3. apabila Sekolah berpindah tangan pengurus atau pemiliknya, maka Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi.
4. Apabila Sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi atau alamat sesuai dengan keputusan ini maka wajib melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas sekurang-kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.
5. Apabila Sekolah tersebut tidak terakreditasi, maka izin operasionalnya akan ditinjau kembali
6. surat Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 11 September 2009 sampai dengan 11 September 2010.
7. Dalam waktu kurang dari 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional berakhir, harap diajukan kembali dengan melengkapi data-data yang terbaru.
8. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Musi Rawas
Pada Tanggal : 11 September 2009



- Tanpa busan Yth :
1. Gubernur Sumatera Selatan
 2. Kepala dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
 3. Bupati Musi Rawas
 4. Arsip